

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**GUNAR WINARTI  
NIM. 07011181823031**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
OKTOBER 2022**





HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN  
ILIR TAHUN 2021

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh :

GUNAR WINARTI  
(NIM.07011181823031)

	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I		
1. Drs. Gatot Budiarto, MS <u>NIP.195806091984031002</u>	<hr/>	<hr/>
Pembimbing II		
2. Ermanovida, S.Sos., M.Si <u>NIP.196911191998032001</u>	<hr/>	<hr/>



Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.  
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN  
ILIR TAHUN 2021**

Skripsi  
Oleh :

**GUNAR WINARTI  
(NIM.07011181823031)**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada Tanggal 12 Oktober 2022

Pembimbing:

1. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP.195806091984031002
2. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP.196911191998032001

Tanda Tangan



Penguji:

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP.196712011992032002
2. Dra. Martina, M.Si  
NIP.196603051993022001

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto,  
S. Sos., MPA.  
NIP. 196911101994011001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunar Winarti  
NIM : 07011181823031  
Tempat dan Tanggal Lahir : Suro, Kab. Musi Rawas, 03 September 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan,



Gunar Winarti  
NIM.07011181823031

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Dan Bersabarlah. Sesungguhnya Allah Bersama Orang-Orang yang Sabar”**

**(QS. Al-Anfal : 46)**

### **PERSEMBAHAN**

**Atas Rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Kedua orang tua saya, Bapak Sumardi dan Ibu Satimah. Saudara/i saya (Mas Jono, Mas Joko, Mbak Tutik, Mbak Lestari, Mbak Puji, Mbak Wiji dan Adikku Murhayati)**
- 2. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri**
- 3. Teman-Teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2018**
- 4. Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang menyatakan untuk melihat suatu implementasi kebijakan terdapat empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik, sumber daya yang tercukupi, sikap pelaksana yang baik dan adanya struktur birokrasi yang jelas. Namun, untuk implementasi Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual yang lebih optimal, disarankan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, melakukan sosialisasi serta melakukan pengajuan anggaran khusus untuk anak korban kekerasan seksual kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.

***Kata kunci: Implementasi, Pendampingan, Korban Kekerasan Seksual, Dinas Sosial***

**Pembimbing I**



**Drs. Gatot Budiarto, MS**  
NIP.195806091984031002

**Pembimbing II**



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

**Indralaya, 12 Oktober 2022**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.**  
NIP. 196911101994011001

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "Implementation of the Child Victims of Sexual Violence Assistance Policy at the Social Service Office of Ogan Ilir Regency in 2021". This study aims to describe the implementation of a child assistance Policy for victims of sexual violence at the Social Service Office of Ogan Ilir Regency. This study uses a qualitative descriptive method using the theory of policy implementation according to George C. Edward III which states to see a policy implementation there are four factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research conducted through interviews, documentation and observations showed that the implementation of the Policy for assisting child victims of sexual violence at the Social Service of Ogan Ilir Regency in 2021 had been carried out well. This is influenced by the existence of good communication, adequate resources, good attitude of implementers and the existence of a clear bureaucratic structure. However, for a more optimal implementation of the assistance Policy for child victims of sexual violence, it is recommended to provide information to the public through social media, conduct socialization and submit a special budget for child victims of sexual violence to the regional government of Ogan Ilir Regency.*

**Keywords: Implementation, Mentoring, Victims of Sexual Violence, Social Service**

**Mentor I**





**Drs. Gatot Budiarto, MS**  
**NIP.195806091984031002**

**Mentor II**



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 196911191998032001**

**Indralaya, 12 Oktober 2022**  
**Head of The Department of Pubic Administration**  
**Faculty of Social Science and Political Science**  
**Sriwijaya Univercity**



**Dr. Muhammad Nur Budivanto, S. Sos., MPA.**  
**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir 2021”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama masa penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan serta doa dari berbagai pihak, Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan saudara/i ku, seseorang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan agar dapat sukses. Terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini khususnya selama menyusun skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir.H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2018-2022
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022-2026
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2018-2022
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2018-2022
7. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2022-2026
8. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2022-2026
9. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dari awal perkuliahan.
10. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS sebagai Dosen Pembimbing skripsi pertama penulis yang telah membimbing dari awal penyusunan skripsi.
11. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing skripsi kedua penulis yang telah membimbing dari awal penyusunan skripsi.
12. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku dosen pembahas pertama seminar proposal skripsi
13. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku dosen pembahas kedua seminar proposal skripsi
14. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Penguji pertama ujian komprehensif skripsi
15. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Penguji kedua ujian komprehensif skripsi
16. Staf Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, yang telah membantu dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk pelaksanaan seminar proposal skripsi dan ujian skripsi.
17. Kak Sandi Wijaya, S. Ikom selaku Pekerja Sosial (Peksos) bidang perlindungan anak yang telah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.



Penulis menyadari keterbatasan serta kemampuan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
1. Kebijakan Publik.....	13
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	15
3. Model Implementasi Kebijakan Publik .....	17
a. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn .....	17
b. Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones .....	19
c. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle .....	20
d. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III ....	21
B. Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	24
1. Syarat Pendamping .....	32
2. Tugas Pendamping.....	32
3. Kode Etik Pendampingan Anak.....	33
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pendampingan	

Anak.....	35
C. Teori Implementasi Kebijakan Publik Yang Digunakan .....	37
D. Kerangka Pemikiran.....	39
E. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Definisi Konsep .....	44
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Jenis Dan Sumber Data .....	47
E. Informan Penelitian.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	52
1. Visi, Misi, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	52
2. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	55
3. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	56
B. Analisis Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Koban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 .....	60
1. Komunikasi.....	60
a. Transmisi.....	61
b. Kejelasan .....	68
c. Konsistensi .....	72
2. Sumber Daya.....	75
a. Staf/Sumber Daya manusia .....	76
b. Wewenang.....	81
c. Informasi .....	83
d. Sumber Daya Fasilitas.....	86
e. Sumber Daya Financial/Anggaran .....	89
3. Disposisi.....	93
a. Pengangkatan Birokrasi .....	93
b. Insentif.....	97
4. Struktur Birokrasi.....	100
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan.....	100
b. Fragmentasi .....	103

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	46
Tabel 3. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	57
Tabel 4. Bentuk Penyaluran Komunikasi .....	67
Tabel 5. Kejelasan Informasi yang Disampaikan .....	70
Tabel 6. Konsistensi dari Isi Kebijakan dan Isi Informasi.....	73
Tabel 7. Beberapa Pelatihan yang Diberikan Kepada Pekerja Sosial.....	77
Tabel 8. Pihak yang Bekerja Sama dengan Pekerja Sosial.....	79
Tabel 9. Wewenang yang Diberikan Kementerian Sosial .....	82
Tabel 10. Kevalidan Informasi yang Diterima oleh Pelaksana Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	85
Tabel 11. Fasilitas yang Disediakan oleh Pihak Terkait.....	88
Tabel 12. Bantuan yang Diberikan Kepada Korban Kekerasan Seksual.....	90
Tabel 13. Matriks Hasil dan Temuan Penelitian.....	114

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019-2021 .....	5
Gambar 1.2	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Di Kabupaten Ogan Ilir Pada Tahun 2020.....	9
Gambar 1.3	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir Pada Tahun 2021 .....	9
Gambar 2.1	Tahap Kebijakan Publik William N. Duun.....	14
Gambar 2.2	Skema teori Implementasi Charles O. Jones.....	20
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).....	28
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Sumatera Selatan.....	29
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.....	30
Gambar 2.6	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	31
Gambar 2.7	Alur Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak .....	35
Gambar 2.8	Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	56
Gambar 4.2	Dokumentasi pada Saat Psikolog Melakukan <i>Assessment</i> terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPPA Polres Ogan Ilir.....	63
Gambar 4.3	Dokumentasi pada Saat Pekerja Sosial Melakukan <i>Assessment</i> di UPPA Polres Ogan Ilir.....	64
Gambar 4.4	Dokumentasi pada Saat Pekerja Sosial Melakukan Pendampingan Psikososial di Balai Setra Budi Perkasa Palembang.....	64
Gambar 4.5	Dokumentasi pada Saat Pekerja Sosial Melakukan <i>Assessment</i> di Rumah Anak Korban Kekerasan ( <i>Home Visit</i> ).....	64
Gambar 4.6	Layanan <i>Call Center</i> Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polres Ogan Ilir .....	65
Gambar 4.7	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	65
Gambar 4.8	Dokumentasi <i>Facebook</i> Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir yang Bisa Diakses oleh Masyarakat .....	66
Gambar 4.9	Dokumentasi Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir yang Bisa Diakses oleh Masyarakat .....	70
Gambar 4.10	Sertifikat Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Pekerja Sosial Dalam Melaksanakan Pendampingan Sosial Anak.....	78
Gambar 4.11	Fasilitas Ruangan Di UPPA Polres Ogan Ilir untuk Peksos Melakukan <i>Assessment</i> Terhadap Anak Korban.....	88
Gambar 4.12	Fasilitas komputer, Laptop dan Ruangan Kerja yang Disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	88
Gambar 4.13	Pemberian Bantuan Sandang kepada Korban Kekerasan Seksual.....	91
Gambar 4.14	Tahapan Seleksi Penerimaan Pekerja Sosial.....	96
Gambar 4.15	Insentif untuk pekerja sosial dari Kementerian Sosial RI.....	98
Gambar 4.16	Standar Operasional Prosedur di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir .....	102
Gambar 4.17	Koordinasi Pekerja Sosial dengan Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Ogan Ilir pada Saat Penanganan	

	Kasus.....	107
Gambar 4.18	Kunjungan Balai/Sentra Phalamartha ke Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.....	108
Gambar 4.19	Koordinasi Pekerja Sosial dengan Kasi Perlindungan dan Rehabilitasi Anak pada Saat Respon Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak .....	108
Gambar 4.20	Koordinasi Pekerja Sosial dengan Sentra Budi Perkasa Palembang dalam <i>Assessment</i> Anak Korban.....	108
Gambar 4.21	Laporan Sosial Pelaksanaan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Korban Kekerasan Seksual) .....	110

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Surat Tugas Skripsi ..... 124
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian ..... 125
Lampiran 3	Surat Balasan Izin Penelitian ..... 126
Lampiran 4	Kartu Revisi Seminar Proposal ..... 129
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi ..... 131
Lampiran 6	Pedoman Wawancara ..... 134
Lampiran 7	Surat dari Polres Ogan Ilir kepada Dinas Sosial untuk menugaskan pekerja sosial melakukan assessment awal terhadap anak korban ..... 137
Lampiran 8	Surat tugas dari Dinas Sosial untuk menugaskan pekerja sosial melakukan pendampingan terhadap korban di UPPA Polres Ogan Ilir ..... 138
Lampiran 9	Surat panggilan dari Kejaksaan untuk pekerja sosial melakukan pendampingan terhadap anak saat proses persidangan/bantuan hukum ..... 139
Lampiran 10	Surat persetujuan dari keluarga korban untuk menerima pendampingan dari pekerja sosial dari awal assessment sampai pemulihan ..... 140
Lampiran 11	Standar Jumlah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial (Permensos RI No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pasal 39 dan pasal 40) ..... 141
Lampiran 12	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak ..... 142
Lampiran 13	Dokumentasi Wawancara ..... 163



## DAFTAR SINGKATAN

Dinsos	: Dinas Sosial
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	: Kementerian Sosial
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Permensos	: Peraturan Menteri Sosial
Polres	: Kepolisian Resor
Progresa	: Program Rehabilitasi Sosial Anak
Rehsos	: Rehabilitasi Sosial
Sakti Peksos	: Satuan Bakti Pekerja Sosial
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU SPPA	: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, dunia sedang mengalami permasalahan yang sangat krusial karena adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Covid-19* merupakan kumpulan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga menyebabkan kematian. Pada tahun 2020, virus *covid-19* masuk ke Indonesia hingga membuat angka kematian di Indonesia meningkat secara drastis. Tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan saja, perekonomian yang semakin menurun, pendidikan yang kurang efektif, konflik sosial yang terus bermunculan, perkembangan anak yang mengkhawatirkan karena kasus kekerasan dan banyak lagi dampak-dampak yang terjadi pada masa pandemi menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jaminan perlindungan terhadap anak yang selama ini diberikan untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam melaksanakan upayanya didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Anak merupakan bagian penting dari suatu negara sebagai generasi yang mampu meneruskan perjuangan bangsa. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Adanya generasi penerus bangsa, maka diperlukan pendidikan, pertumbuhan dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan berupa pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau tindakan yang buruk dan merugikan anak serta menyakiti fisik, mental, maupun sosial anak. Saat ini Indonesia memiliki 85.674.305 anak muda, mereka inilah yang akan menjadi pemimpin dan penggerak dalam pembangunan Indonesia dengan baik dan bisa mengubah masa depan Indonesia. Untuk itu, agar Indonesia memiliki usia yang produktif dan berkualitas di tahun 2030, maka pemerintah harus menyiapkan anak yang berkualitas sejak dini.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak maupun hak-hak anak agar dapat hidup dengan aman, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya di Indonesia, masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk meneruskan pendidikan dan bekerja di usia dini. Selain permasalahan ekonomi dan pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan dan sangat berpengaruh untuk perkembangan bangsa Indonesia. Di masa pandemi *covid-19*, kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan terutama kekerasan

seksual. Jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Kekerasan fisik: pukul, tampar, tendang, cubit, dsb.
2. Kekerasan emosional: kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras.
3. Kekerasan seksual: pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
4. Pengabaian dan penelantaran: segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi): mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, postitusi anak.


Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak saat ini terus terjadi dan banyak menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab menimbulkan rasa kekhawatiran orang tua karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Anak yang masih dibawah umur, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar baik yang bersifat negatif bagi dirinya atau bagi orang lain, jiwanya yang masih labil membuat anak belum mengetahui dan belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk untuk dilakukan.

Berdasarkan data dari KemenPPA, angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2019- 2021. Kekerasan pada anak di tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus 2020 dan 14.517 kasus di tahun 2021. Kemudian, jika dibandingkan berdasarkan jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan yang paling banyak dialami dari tahun 2019-2021 adalah kekerasan seksual sebesar 45 %, kekerasan psikis 19% dan kekerasan fisik sebesar 18%.

Sebagai informasi, kasus kekerasan terhadap anak banyak terungkap melalui media sosial dan pada tahun 2021 jumlah aduan yang diterima oleh komnas anak melonjak dua kali lipat dari tahun 2020 kemarin. Dalam beberapa bulan ini, sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak terjadi di tempat tinggalnya sendiri, di sekolah bahkan di lingkungan tempatnya bermain/berinteraksi. Hal yang sangat memprihatinkan adalah pelaku dari kasus tersebut dilakukan oleh kerabat terdekatnya sendiri bahkan juga seorang pendidik (guru).

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Pada masa pandemi *covid-19* angka kasus kekerasan di Sumatera Selatan mengalami peningkatan baik dari jumlah maupun jenis kekerasannya mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan verbal, sehingga peran dari semua pihak sangat diperlukan untuk meminimalisis terjadinya kekerasan terhadap anak. Berdasarkan penjelasan dari salah satu pekerja sosial yang bertugas menangani kasus anak, meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena dampak adanya *covid-19*. Pembelajaran yang dilakukan secara online membuat anak kurang pengawasan dari guru maupun dari orang tua pada saat bermain di lingkungan tempat tinggalnya sehingga menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Tidak hanya itu saja, kondisi ekonomi keluarga yang semakin menurun juga memicu terjadinya kekerasan terhadap anak karena dampak dari kondisi ekonomi yang buruk. Berikut data kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019-2020 berdasarkan data dari SIMFONI PPA.

### Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021



**Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019-2021**

*Sumber: Website SIMFONI PPA*

Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan dari website SIMFONI PPA, jumlah kekerasan terhadap anak di Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada saat pandemi *covid-19*. Pada tahun 2019 kasus kekerasan di Sumatera Selatan yaitu sebanyak 196 kasus. Pada saat tahun 2020, dimasa pandemi angka kekerasan terhadap anak mulai mengalami kenaikan lagi yaitu 246 kasus. Di tahun 2021, pandemi *covid-19* yang masih merajalela, angka kasus kekerasan di Sumatera selatan sangat tinggi hingga mencapai 288 kasus.

Memahami penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk memberikan solusi terbaik bagi anak dan hal ini masih menjadi cacatan bagi pemerintah. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi, di damping oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh hak-haknya.

Anak yang menjadi korban kekerasan harus diberikan penanganan untuk mencegah adanya kegagalan keberfungsian sosial seperti terjadinya trauma, kurangnya interaksi sosial, terganggunya pertumbuhan fungsi otak, dan hal lainnya. Sehingga dalam

memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan penanganan khusus serta merespon kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Dalam melaksanakan program tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal rehabilitasi sosial anak akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Daerah, Lembaga Kemasyarakatan Sosial dan mitra kerja lainnya. Rehabilitasi anak adalah bagian dari pelayanan sosial yang wajib di sediakan oleh negara untuk memenuhi hak anak. Pemenuhan hak-hak anak melalui rehabilitasi anak ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Program rehabilitasi anak ini terdiri dari dua kegiatan yaitu rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pelaksanaannya di laksanakan oleh sakti pekerja sosial (sakti peksos) di Dinas Sosial. Dalam melaksanakan pendampingan, Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Psikolog Klinis di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sehingga terdapat dua kementerian yang terlibat dalam progres tersebut yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) yang menaungi Dinas Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) yang menaungi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Anak (DPPPA) yang kemudian melimpahkan rehabilitasi sosial kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya perlindungan sosial terhadap anak sebagai pelaksana teknis.

Pekerja sosial memiliki tugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum

untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Sementara P2TP2A bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada kabupaten/kota perihal kabupaten layak anak, melakukan identifikasi dan memberikan fasilitas untuk penanganan kepada anak berupa pelayanan fisik, psikhis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitas pemberdayaan ekonomi, rujukan, konsultasi, dan advokasi.

Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi yang mengimplementasikan program pendampingan anak termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Kabupaten Ogan Ilir memiliki satu pekerja sosial dalam pendampingan permasalahan anak. Pekerja sosial (Peksos) menjadi ujung tombak dari Dinas Sosial seluruh Indonesia termasuk Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dimana memiliki tugas memberikan dampingan kepada anak dibawah umur yang memiliki permasalahan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pekerja sosial membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir dan dibantu oleh lembaga terkait yang khusus menangani masalah yang dihadapi oleh anak. Pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memegang prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir sebagai wakil negara atau pemerintah.

Kebijakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir menjalankan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pemberian pendampingan pada setiap proses pengadilan/bantuan hukum (advokasi)
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan (konseling)




### 3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu

Pendampingan advokasi yaitu pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada saat proses persidangan. Dalam pendampingan advokasi, Pekerja sosial memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada anak dan pertimbangan untuk penanganan rehabilitasi sosial anak. Kemudian, kegiatan pendampingan konseling yaitu pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial pada saat proses pemulihan mental anak, baik itu rehabilitasi mental maupun rehabilitasi sosial anak.

Kasus kekerasan yang menjadi pusat perhatian atau sorotan masyarakat di Sumatera Selatan terutama Kabupaten Ogan Ilir adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Kabupaten Ogan Ilir. kasus kekerasan seksual tersebut adalah kasus terbesar yang terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah korban mencapai 33 anak dalam satu kasus. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Kebijakan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut informasi yang sudah di dapatkan dari Pekerja sosial (Peksos) di Ogan Ilir, korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021. Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan, di tahun 2020 terdapat 62 anak yang memiliki masalah sosial dan tahun 2021 sebanyak 71 anak. Jenis permasalahannya pun berbeda-beda, seperti kasus narkoba, kekerasan, pencurian, disabilitas, pengangkatan anak maupun kasus lainnya. Kasus kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Berikut adalah jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2020-2021.


### Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020



**Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Di Kabupaten Ogan Ilir Pada Tahun 2020**

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir*

### Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021



**Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kabupaten Ogan Ilir Pada Tahun 2021**

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir*

Pada tahun 2020, angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 26 korban. Kekerasan fisik 6 korban, kasus pencabulan 14 korban dan kasus persetubuhan 6 korban. Sementara pada tahun 2021, angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Ilir meningkat secara drastis dengan jumlah 45 korban. Kekerasan fisik 6 korban, kasus pencabulan 30 korban dan kasus persetubuhan 7 korban. Namun, kasus kekerasan yang sering terjadi di Ogan Ilir adalah kasus kekerasan seksual yaitu pencabulan dan persetubuhan. Dalam program pendampingan anak di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Selama pandemi *covid-19* pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada saat proses bantuan hukum dilakukan secara *online*.
2. Belum adanya kegiatan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak
3. Belum adanya layanan pelatihan keterampilan untuk korban setelah terminasi

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam bagaimana Dinas Sosial memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021”. Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi implementor yaitu Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, pemerintah terkait dan untuk masyarakat dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis terhadap kajian ilmu administrasi publik terhadap proses implementasi kebijakan publik, khususnya terhadap Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pedoman mengenai pendampingan bagi masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk tahun-tahun selanjutnya, agar pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak mengalami kendala apapun.

##### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual untuk tahun berikutnya, agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Pertama). PT Elex Media Komputindo.
- Handayani, Ewi S. . D., Hasnidar, E. M. ., Mardiaty, L. K. N. ., Rasyid, M. . R., Zakaria, S. . S., & Yusnidar, Y. . (N.D.). *Perempuan Cerita Derita Pengalaman Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan* (B. T. Mifka (Ed.)). Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (Ed.); Pertama). Widya Karya.
- Herdyansah, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Hermawati Istiana, Sofian Ahmad, Winarno Endro, Tursilarini Tateki Yoga, Ramadani Deden. (2017). *Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak Studi di Lima Kota (Jakarta Timur, Magelang, Makassar, Mataram dan Yogyakarta)*. B2P3KS Press.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. (2012). *Panduan Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.
- Kadji Prof. Dr. Yulianto, M. S. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (M. Irvhan (Ed.); Pertama). Gorontalo:Ung Press Gorontalo.
- Leo, A. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Ke 2).Bandung:Alfabeta.
- Nursapia, H. (2020). *Penelitian Kualitatif* (S. Hasan (Ed.); Pertama). Medan:Wal Ashri Publishing.
- O, Jones Charles. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (B. Nashir (Ed.); Ke 3). Jakarta:Pt Rajagrafindo.
- Pranomo, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Pertama). UNISRI Press
- Sukiman, Sukiman And Palupi, Raraswati And Diena, Haryana And Maswita, Djaja And Nana, M. P. (2017). *Seri Pendidikan Orang Tua : Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta., 2. [Http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/4952/1/Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual.Pdf](http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/4952/1/Melindungi_Anak_dari_Kekerasan_Seksual.Pdf)
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tanzehahmad (Ed.); Pertama). Tulungagung:Akademia Pustaka.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Mariani Dede dan Paskarina Caroline (Ed.); Pertama). Bandung:Aipi.
- Wayne, P. (2005). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (Kreasindo (Ed.); Pertama). Jakarta:Kencana.

## PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pub. L. No. 3 (2010).
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak, Pub. L. No. 24 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 153 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pub. L. No. 182 (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 297 (2014).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak.

## JURNAL/SKRIPSI

- Ade, H. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Agustina, N., & Setyawan, D. (2019). *Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar ( Studi pada Dinas Sosial Kota Malang )*. 8(1), 76–80.
- Ahmad, S. (2018). *Implementasi Program Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual Anak oleh Gugah Nurani Indonesia Medan*.
- Ayu Pratiwi, L. (2017). *Implementasi Program Campus Social Responsibility Dinas Sosial Kota Surabaya (Studi pada Pendampingan Mahasiswa Asuh terhadap Anak Bermasalah Sosial)*. Publika, 5(4).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, & Who. (2021). *Infodatin Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. In *World Report On Violence And Health* (Issue March, Pp. 1–112). Papers2://Publication/Uuid/083ceb59-0975-4621-B202-C8ad43c62f34
- Pendampingan, I., Berhadapan, A., Di, H., Sosial, D., Palangka, K., Sembiring, R. B. R., Ilmu, J., Negara, A., Ilmu, F., Dan, S., & Raya, U. P. (2021). *Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Dinas Sosial Kota Palangka Raya*.
- Purnamasari, Diah Ayu. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Sofia, R. M. (2012). *Pelaksanaan Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)*.
- Yohana Nova, Asih L. Wulan. (2017). *Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu*

*Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Kota Pekanbaru dalam Pedampungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Vo.4 No. 2.

## WEBSITE

- Arif, S. (2015). *Pengertian Pedampungan Menurut Ahli*. (<https://bloggerlampungtimur.com/2015/05/20/pengertian-pedampungan-menurut-ahli/>)
- Bening, S. (2021). *Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak*. (<https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak>)
- Indonesia, C. (2021). *Kemenpppa: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>
- Jati, Rhama Purna. (2020). *Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Meningkat*. (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/23/kekerasan-anak-di-masa-pandemi-meningkat>)
- Lobo. (2008). *Proses Pendampungan*. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135955T\\_24456/Proses pendampungan-Analisis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135955T_24456/Proses%20pendampungan-Analisis.pdf)
- Ningsih, Widya Lestari. (2021). *Jumlah Penduduk 2020 Berdasarkan Komposisi Usia*. (<https://www.com/stori/read/2021/05/19/123946879/jumlah-penduduk-2020-berdasarkan-komposisi-usia>).
- Prudential. (2021). *Apa Itu Sebenarnya Pandemi Covid-19 Ketahui Juga Dampaknya di Indonesia*. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>